

## KEBIJAKAN IZIN REKLAME

“Studi Kasus Izin Reklame di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”

**Rama Sanjaya, Bresca Merina**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta  
*Korespondensi penulis: ramasanjaya@gmail.com, brescamerina1@gmail.com*

### Abstrak

Kabupaten Sleman memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Iklan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Dalam kebijakan tersebut memuat perizinan reklame yang dilakukan secara tertib sesuai dengan prosedur serta pajak yang ditetapkan sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan perizinan reklame di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari 12 informan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan izin pemasangan reklame ditentukan oleh Dinas Perizinan yang juga melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pihak yang melakukan survey lapangan dan pembuatan surat keputusan izin pemasangan reklame. Untuk mendapatkan izin reklame, diperlukan dokumen sebagai pendukung administrasi. Saat ini, untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin reklame, Dinas Perizinan Kabupaten Sleman telah menyediakan fasilitas pendaftaran online yang dapat diakses melalui [kpperijinan@slemankab.go.id](mailto:kpperijinan@slemankab.go.id). Prosedur pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan memudahkan masyarakat yang datang langsung untuk mengurus perijinan yang diajukan. Di wilayah Kabupaten Sleman terdapat banyak titik sebagai tempat atau lokasi pemasangan reklame yang harus ditata agar tidak mengganggu dan menghalangi pandangan pengguna jalan serta tidak melanggar tata kota di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi tersebut, Satpol PP diberi kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame.

**Kata Kunci:** Kebijakan; Perizinan; Reklame.

## **Abstract**

*Sleman Regency has Sleman Regency Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Advertising Permits and Sleman Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning Sleman Regency Spatial Planning 2011-2031. The policy contains licensing of advertisements which are carried out in an orderly manner in accordance with the procedures and taxes stipulated as one of the sources of PAD (Regional Original Income) of Sleman Regency. This research was conducted to find out how the implementation of the billboard licensing policy in Sleman Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and Sleman Regency has Sleman Regency Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Advertising Permits and Sleman Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning Sleman Regency Spatial Planning 2011-2031. The policy contains licensing of advertisements which are carried out in an orderly manner in accordance with the procedures and taxes stipulated as one of the sources of PAD (Regional Original Income) of Sleman Regency. This research was conducted to find out how the implementation of the billboard licensing policy in Sleman Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results of the research from 12 informants showed that the implementation of the billboard installation permit policy was determined by the Licensing Service which also involved the Regional Financial and Wealth Management Agency (BPKKD), as well as the Public Works and Public Housing Service as the party conducting the field survey and making the billboard installation permit decision. To obtain an advertisement permit, documents are required as administrative support. Currently, to make it easier for the public to apply for billboard permits, the Sleman Regency Licensing Service has provided an online registration facility that can be accessed via [kpperijinan@slemankab.go.id](mailto:kpperijinan@slemankab.go.id). The service procedure provided by the Licensing Service Office makes it easier for people who come directly to take care of the proposed permit. In the Sleman Regency area, there are many points as places or locations for installing billboards that must be arranged so as not to disturb and obstruct the views of road users and do not violate the city planning in the Sleman Regency area. To overcome the obstacles that may occur, the Satpol PP is given the authority to control the installation of billboards.*

**Keywords:** *Policy; Permission; Billboard.*

## A. Latar Belakang

Seiring dengan era otonomi daerah pada saat ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan dalam hal otonomi tersebut diberikan untuk memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk menggali potensi wilayahnya semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah kewenangan untuk menetapkan sumber pendapatan daerah.

Salah satu usaha menambah pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara memungut pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan jenis pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah lainnya diantaranya adalah retribusi daerah, Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Macam pajak daerah diantaranya adalah pajak hotel dan restaurant, pajak hiburan, pajak reklame dll. Kebijakan terkait dengan pengenaan pajak daerah ini juga berkaitan dengan kebijakan investasi yang diterapkan di daerah, karena saling berkaitan.

Investor yang akan datang untuk menanamkan modalnya untuk pembangunan di bidang hiburan, hotel, periklanan tentu akan melihat bagaimana penerapan pajak yang akan dikenakan bagi industri yang diinvestasikannya, sehingga tidak memberatkan di kemudian hari. Bagi investor yang menanamkan modalnya pasti akan membayar pajak daerah, diantaranya adalah pajak reklame apabila melakukan promosi dari produk/jasa yang ditawarkan.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Kebijakan izin reklame di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman telah ditetapkan suatu kebijakan mengenai perizinan reklame dan tata kota yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031. Perizinan reklame yang dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur akan menimbulkan pajak reklame. Dari hasil pajak reklame tersebut maka akan masuk sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sleman yang dipergunakan untuk pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat diketahui bahwa pada saat ini di wilayah Kabupaten Sleman banyak terdapat reklame

yang terpasang di jalan yang berisikan iklan produk untuk menarik konsumen. Wilayah Sleman menjadi lahan potensial bagi iklan reklame karena banyak penduduk dan mahasiswa yang kuliah dan tinggal di wilayah Sleman menjadi target sasaran iklan. Pada saat ini banyak reklame yang tidak berizin dan telah lewat dari izinnya akan tetapi masih terpasang, sehingga hal tersebut sangat merugikan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Akan tetapi kebijakan reklame yang mewajibkan pemasangan reklame secara legal pada kenyataannya tidak diikuti dengan legalnya seluruh reklame yang terpasang pada berbagai titik lokasi di Kabupaten Sleman, walaupun sudah sangat jelas kebijakan yang mengaturnya, namun di lapangan masih cukup banyak penyelenggara reklame yang tidak

melakukan perizinan reklame sebelum memasang reklamennya.

Pemandangan ramai pendirian reklame dapat dilihat di empat titik pada segitiga emas kawasan bisnis Kabupaten Sleman yaitu Jalan Kaliurang, Jalan Gejayan atau Jalan Affandi, Jalan Seturan, dan Jalan Yogya-Solo. Pemasangan reklame di keempat jalan tersebut tentu didasarkan atas kompetisi usaha yang semakin ketat. Persaingan ini menimbulkan permasalahan tata ruang kota yang semakin semrawut dengan kemunculan reklame yang saling tumpang tindih untuk memperebutkan perhatian pengguna jalan.

Pada saat proses perizinan reklame tersebut maka pelaku usaha wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Sleman. Mengenai aturan perizinan reklame tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Reklame.

Kebijakan izin reklame di Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Izin Reklame diimplementasikan dengan tujuan untuk membuat pemasangan-pemasangan reklame menjadi lebih tertata, tertib, serta legal. Tertata dalam hal ini adalah tidak menimbulkan dampak negatif bagi segi keindahan atau estetika dari lingkungan Kabupaten Sleman,

sedangkan tertib yang dimaksud berarti lokasi-lokasi pemasangan reklame berada pada titik-titik yang memang disediakan dan diperuntukan bagi pemasangan reklame. Selain kedua hal tersebut, implementasi Perda Izin Reklame juga ditujukan untuk membuat reklame-reklame yang terpasang di berbagai ruas jalan Kabupaten Sleman menjadi legal sehingga dapat memberikan manfaat pula bagi pendapatan daerah. Dalam hal implementasi kebijakan izin reklame ini maka dibutuhkan peran dari Dinas Perizinan Kabupaten Sleman untuk memperketat proses perizinan agar reklame yang terpasang sudah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Kebijakan mengenai izin reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Sleman tersebut secara langsung berdampak pada penataan tata ruang kota dan wilayah di Kabupaten Sleman. Reklame yang terpasang di jalan-jalan apabila tidak ditata dengan rapi dan teratur maka akan merusak keindahan kota dan tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dalam pemberian izin reklame tidak bertentangan dengan aturan tata ruang wilayah Kabupaten Sleman yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai izin reklame dan tata kota tersebut perlu dilakukan suatu evaluasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran dan kecurangan yang dapat terjadi pada saat pemberian izin reklame sehingga akan menimbulkan dampak pada tata ruang kota sebagai tempat pemasangan reklame. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik kebijakan izin reklame pada studi kasus izin reklame di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **B.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini fenomena yang diamati adalah implementasi kebijakan izin reklame dan tata kota di Kabupaten Sleman. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2006). Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Sub Bidang Pendaftaran Badan

Penanaman, Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan masyarakat Kabupaten Sleman 10 orang.

## **B.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi merupakan proses pengamatan langsung di lapangan/ lokasi penelitian, yakni di Kabupaten Sleman. Metode wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan penelitian (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan penelitian. Adapun dokumentasi merupakan proses mencari data sekunder berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dokumen dalam penelitian ini adalah syarat perizinan reklame di Kabupaten Sleman dan foto-foto reklame di Kabupaten Sleman.

## **B.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah interaktif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, penulis

melakukan penelitian lapangan sesuai dengan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Pada tahap reduksi data atau pemilihan data dilakukan dengan melakukan pemilihan data terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Pada bagian pengambilan kesimpulan dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian serta dasar dalam memberikan saran atau rekomendasi terhadap hasil penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **C.1 Wilayah Kabupaten Sleman**

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha

atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Kabupaten Sleman memiliki visi terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada tahun 2021. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kabupaten Sleman memiliki beberapa misi seperti 1) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, 2) meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, 3) meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan, 4) memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan 5) meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.


## **C.2 Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman**

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman berdiri berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Kantor Pelayanan Perizinan berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perizinan Kabupaten Sleman, antara lain pemberian izin, penolakan izin, pencabutan izin, legalisasi izin, duplikat izin dan pengawasan izin.

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman menyediakan 34 macam produk pelayanan perizinan yang salah satunya adalah perizinan reklame. Prosedur pengajuan izin di Kabupaten Sleman digambarkan sebagai

berikut:



Gambar 1.  
Prosedur Pelayanan Izin Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman

### C.3 Pihak Pemberi Izin Reklame dan Tata Kota

Pelaksanaan kebijakan izin pemasangan reklame bukan hanya Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi juga melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) untuk pembayaran pajak reklame, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai pihak yang melakukan survei lapangan serta pembuat SK izin pemasangan reklame. Oleh karena itu dalam hal pemberian izin sampai dengan pembayaran pajak reklame melibatkan beberapa dinas terkait sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Perizinan

Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain 1) perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan, 2) pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan, 3) pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal pemasangan reklame tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya menjadi kewenangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman saja selaku pelaksana pelayanan perizinan. Akan tetapi juga melibatkan instansi lain yang saling terkait diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai pihak yang melakukan survei lapangan serta pembuat SK izin pemasangan reklame, sehingga tanpa ada Surat Keputusan tersebut tidak akan keluar izin reklame.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.1 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan



penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan.

#### **C.4 Persyaratan Perizinan Reklame**

Untuk mendapatkan izin reklame tersebut maka diperlukan dokumen yang dipersyaratkan. Kelengkapan dokumen yang diperiksa dalam proses pendaftaran pengurusan izin tersebut adalah kelengkapan dokumen pendukung administratif. Dokumen tersebut meliputi:

- a. Fotokopi KTP pemohon;
- b. Denah lokasi dan foto lokasi pemasangan reklame yang diinginkan;
- c. Gambar reklame, meliputi gambar tampak depan serta tampak samping reklame, gambar struktur dan perhitungannya, diameter dan ketebalan pipa atau tiang yang akan digunakan untuk pemasangan reklame;
- d. Bukti hak atas tanah yang akan digunakan serta bukti kerelaan dari pemilik tanah apabila lokasi pemasangan reklame adalah di atas tanah milik orang lain;
- e. Surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan yang berlaku;
- f. Surat rekomendasi dari Dinas Pasar apabila pemasangan reklame di area pasar;

g. Surat rekomendasi dari instansi yang terkait;

h. Nama, alamat biro reklame, dan surat kuasa bermaterai apabila pengurusan izin reklame dilakukan oleh pihak ketiga

Alur prosedur pengurusan disusun secara sederhana tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri No. 24 Tahun 2006 Pasal 3 Ayat (1). Alur pelayanan dalam perizinan dimulai di loket pendaftaran, loket pendaftaran dibagi ke dalam beberapa kelompok menurut kesamaan bidang tertentu, misalnya Loket Pendaftaran 1 yang mengurus beberapa jenis izin meliputi IMB dan Pemakaman.

Strategi yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan izin reklame di Kabupaten Sleman diantaranya adalah strategi inovasi prosedur pendaftaran izin reklame. Strategi tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. Saat ini untuk mempermudah masyarakat yang akan mengurus izin reklame, Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman sudah memberikan fasilitas pendaftaran online.

Sistem pendaftaran online diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran, khususnya di era dengan kemajuan teknologi internet seperti saat ini. Penerapan sistem pendaftaran online tersebut dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat dalam hal pendaftaran sehingga dapat melewati antrian pengisian formulir pendaftaran. Hanya saja sistem tersebut memiliki keterbatasan sebatas pengisian formulir saja. Untuk prosedur selanjutnya, masyarakat tetap diharuskan datang langsung ke Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. Untuk mengakses formulir secara online tersebut maka masyarakat dapat mengakses di [kpperijinan@slemankab.go.id](mailto:kpperijinan@slemankab.go.id) guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Secara normatif, proses pembuatan izin reklame tersebut memerlukan waktu sekitar 30 hari.

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman melalui sistem informasi tersebut dapat memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat pengguna pelayanan perizinan. Masyarakat dapat mengetahui apabila pengurusan izin baru dicek di lapangan, baru di meja Kepala Dinas, atau sudah jadi. Semua tahapan tersebut sudah dibangun secara transparan memanfaatkan IT yang sudah ada. Hal ini dilakukan sebagai

upaya kedua penerapan asas transparansi pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Penerapan tersebut tentu saja untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. Masyarakat bisa mengirim SMS dengan mengetik nomor pendaftaran, kemudian dikirim ke nomor yang sudah ditetapkan. SMS tersebut akan terjawab dengan sendirinya oleh sistem informasi. Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman juga menerapkan asas transparansi dengan memajang papan-papan informasi mengenai prosedur-prosedur perizinan, pelayanan pengaduan, jenis-jenis izin, jangka waktu penyelesaian, dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan.

### **C.5 Biaya Perizinan Reklame**

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman melakukan upaya dengan memberikan jaminan kepastian biaya yang pasti dan terjangkau dalam pelayanan yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan kepastian yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman terkait dengan pasti dalam biaya tanpa biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh pemohon izin.

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman memberikan jaminan biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon izin. Biaya tersebut

dibayarkan sebagai dana pengurusan izin yang diajukan. Tidak ada biaya yang akan dikenakan lagi kepada pemohon selain biaya yang resmi yang dibayarkan oleh pemohon izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya bagi pemohon izin reklame yang disetujui maka harus membayar pajak reklame. Untuk pengenaan biaya pajak reklame tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sesuai dengan nilai sewa reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor:

1. Jenis reklame;
2. Harga bahan yang digunakan;
3. Lokasi penempatan;
4. Waktu;
5. Jangka waktu penyelenggaraan;
6. Jumlah;
7. Ukuran media reklame.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka besaran biaya nilai reklame yang dipungut di Kabupaten Sleman adalah dihitung dengan perhitungan: Nilai sewa reklame = (Koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame).

Untuk tarif pajak reklame yang ditujukan kepada subjek pajak ditetapkan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen)

dari total nilai reklame. Oleh karena itu setiap reklame yang ada di titik-titik lokasi di jalan dapat berbeda nilai pajak reklame yang harus dibayarkan, tergantung dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas.

### **C.6 Titik Pemasangan Reklame**

Di wilayah Kabupaten Sleman banyak terdapat titik sebagai tempat atau lokasi pemasangan dari reklame. Pemasangan reklame tersebut harus diatur sehingga tidak mengganggu dan menghalangi pandangan pengguna jalan dan tidak melanggar dari tata kota di wilayah Kabupaten Sleman. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Danang Priyadi selaku Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman menyatakan bahwa untuk pemasangan reklame harus berizin dan mendapatkan SK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Ketatnya izin yang diberikan untuk pemasangan dari reklame tersebut dikarenakan pada saat ini banyak lokasi yang dipergunakan untuk pemasangan reklame akan tetapi tidak berizin dan menghalangi jalan sehingga dapat mengganggu pengendara lalu lintas. Seperti halnya pemasangan reklame yang dipasang di perempatan jalan sebaiknya tidak mengganggu pemandangan pengendara untuk dapat melihat penunjuk arah

atau lampu *traffigh light*. Berikut ini merupakan contoh reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Sleman.



Gambar 2.

### Papan Reklame di Perempatan Jalan Kaliurang

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa papan reklame pada saat ini merupakan iklan yang sangat efektif bagi perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya. Seperti halnya yang terlihat di wilayah perempatan Jalan Kaliurang tepatnya di perempatan Kentungan banyak terdapat pemasangan papan reklame yang tersebar di setiap sudut jalan. Reklame tersebut berisikan informasi atau iklan penawaran dari perusahaan diantaranya ada dari pengembang perumahan dan apartemen, toko elektronik, perusahaan otomotif, perbankan dan lain sebagainya.

Pihak pelaku usaha yang memasang papan reklame tersebut mendapatkan izin

pemasangan iklan reklame tersebut dengan waktu tertentu. Biasanya terdapat titik lokasi pemasangan papan reklame yang dapat disewa dengan waktu tertentu dan nilai sewa tertentu. Apabila jangka waktu sewa tempat pemasangan reklame maka iklan tersebut akan dilepas dan dipasang dengan iklan oleh penyewa yang baru.

Banyaknya pemasangan reklame di setiap sudut jalan menurut penulis tentu saja mengganggu pemandangan dan tata ruang wilayah kota. Hal tersebut dikarenakan terdapat papan reklame yang terkadang sampai menghalangi tanda rambu lalu lintas jalan sehingga sangat mengganggu pengguna jalan untuk keselamatan berlalu lintas bersama. Oleh karena itu untuk penerbitan SK izin reklame di wilayah Kabupaten Sleman perlu diperketat agar pemasangan reklame dapat diatur dengan baik dan tidak mengganggu rencana tata kota, misalkan tiang reklame yang berdempetan sehingga mengganggu tumbuhnya pohon, aliran air sehingga dapat menyebabkan jalannya air tanah yang tidak lancar.

### C.7 Pengawasan pemberian izin reklame

Pemasangan reklame yang kurang tertata pada berbagai ruas jalan di Kabupaten Sleman juga disebabkan oleh faktor lain. Satu izin pemasangan reklame dapat digunakan

sebagai izin pemasangan reklame di lebih dari satu lokasi untuk reklame yang sama. Dengan kata lain, seorang pengelola reklame hanya perlu mengurus izin reklame satu kali untuk pemasangan reklame yang sama di beberapa titik lokasi. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua lokasi pemasangan reklame dapat terkontrol dan terpantau langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai pihak pemberi izin pasang reklame.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki kedudukan yang cukup penting karena lolos tidaknya izin pemasangan reklame berada di tangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hanya saja ada pengecualian bagi izin tertentu yang dilakukan untuk reklame berukuran 4x8 meter, 5x10 meter, atau 6x12 meter. Untuk izin reklame dengan ukuran tersebut, dilakukan kajian teknis yang melibatkan tim khusus.

Kendala yang terjadi di lapangan adalah banyaknya reklame yang tidak berizin dan dipasang di tempat yang tidak semestinya dan melanggar tata kota di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan tersebut maka Satpol PP yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban reklame juga tidak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan penyelenggara reklame.

Akan tetapi Satpol PP tidak dapat menindak para pelanggar peraturan izin reklame yang memasang reklame di sembarang tempat karena Satpol PP tidak pernah mengetahui siapa pemasang reklame tersebut. Selain itu, Satpol PP juga tidak dilibatkan dalam proses pemberian izin reklame. Semua proses perizinan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. Hal demikian menyebabkan penyelenggara yang pernah melanggar peraturan terkait izin reklame tidak dapat diketahui oleh Satpol PP dan bahkan berpeluang untuk kembali mengulang tindakan pelanggaran.

Tidak adanya pemberian sanksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ataupun Satpol PP bagi para penyelenggara reklame yang melanggar peraturan dapat menimbulkan akibat negatif bagi implementasi peraturan izin reklame dan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman. Sanksi yang berupa denda maupun pembinaan diatur oleh Perda Izin Reklame dan Pajak Reklame dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Selain itu, pemberlakuan sanksi juga dapat digunakan sebagai sarana pencegahan agar penyelenggara reklame tidak memasang reklame secara ilegal di sembarang titik

lokasi. Pada kenyataannya, mekanisme sanksi tersebut masih lemah untuk diterapkan yang menyebabkan penyelenggara reklame memiliki celah untuk kembali memasang reklame ilegal atau di sembarang tempat secara berulang-ulang. Akibatnya, reklame-reklame ilegal yang telah ditertibkan akan terus kembali dipasang lagi oleh penyelenggara reklame tersebut.

### **C.8 Solusi terhadap Permasalahan yang Muncul**

Pemandangan ramai pendirian reklame dapat dilihat di empat titik pada segitiga emas kawasan bisnis Kabupaten Sleman yaitu Jalan Kaliurang, Jalan Gejayan atau Jalan Affandi, Jalan Seturan, dan Jalan Yogya-Solo. Pemasangan reklame di keempat jalan tersebut tentu didasarkan atas kompetisi usaha yang semakin ketat. Persaingan ini menimbulkan permasalahan tata ruang kota yang semakin semrawut dengan kemunculan reklame yang saling tumpang tindih untuk memperebutkan perhatian pengguna jalan.

Jalan Kaliurang merupakan salah satu jalan di Yogyakarta yang dijadikan pusat bisnis. Adanya kegiatan bisnis tersebut mengakibatkan banyaknya papan reklame, baik yang ukuran kecil sampai berukuran besar. Penempatan papan reklame yang kurang baik, desain dan ukuran tidak

memperhatikan karakter lingkungan sekitar, maka akan menyebabkan aspek kenyamanan secara visual menjadi berkurang.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong para pengusaha untuk terus berlomba-lomba menawarkan produknya pada masyarakat. Salah satu media yang paling efektif dalam melakukan iklan atau promosi adalah menggunakan media reklame. Ketatnya persaingan promosi usaha mengakibatkan jalan-jalan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman menjadi penuh dan banyak ditumbuhi reklame, baik yang ukuran terkecil sampai yang terbesar. Peran Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai regulator agar reklame bisa ditata dengan baik dan benar belum berjalan maksimal sehingga pendirian papan reklame di jalan-jalan tidak terkendali.

Banyaknya reklame yang tidak ditata secara benar, baik dari tata letak, desain dan ukuran menjadikan pemandangan jalan-jalan tersebut terkesan semrawut. Pemasangan papan reklame yang ditata sedemikian buruknya tentu akan berdampak pada keindahan kawasan Kabupaten Sleman, khususnya di sepanjang jalan yang menuju segitiga emas kawasan bisnis Kabupaten Sleman.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan kaitannya dengan pajak reklame yang belum terbayarkan oleh

pengusaha atau pihak ketiga yang mengurus reklame tersebut maka hal tersebut kedepannya dapat diatasi dengan pemberian izin pemasangan reklame dari Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman diberikan setelah pembayaran pajaknya lunas. Hal tersebut terkait dengan banyaknya reklame yang terpasang akan tetapi belum dibayarkan pajaknya maupun belum mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Adapun menurut Kepala Sub Bidang Bidang Pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dapat diketahui bahwa upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada pengusaha periklanan di wilayah Sleman.

Seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Sleman merupakan kawasan yang banyak terdapat reklame untuk mengiklankan barang atau jasa dari pengusaha, sehingga para pengusaha di wilayah Kabupaten Sleman perlu diberikan pengarahan atau sosialisasi mengenai proses perizinan dan pembayaran pajak reklame. Sosialisasi tersebut telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman dengan mengundang perwakilan pengusaha di Kabupaten Sleman. Diharapkan dengan sosialisasi tersebut banyak pengusaha yang kemudian mengetahui

mengenai proses perizinan reklame yang legal.

Penyelesaian lainnya yang dilakukan terkait dengan pemasangan izin reklame tidak berizin dan tidak membayar pajak, maka Satpol PP Kabupaten Sleman telah melakukan penertiban secara rutin. Hal tersebut juga dilakukan pada papan reklame yang telah habis masa izinnya akan tetapi masih terpasang.

## **D. Penutup**

### **D.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksana kebijakan izin pemasangan reklame adalah Kantor Pelayanan Perizinan juga melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) untuk pembayaran pajak reklame, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai pihak yang melakukan survei lapangan serta pembuat SK izin pemasangan reklame.

Untuk mempermudah masyarakat mengurus izin reklame, Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman memberikan fasilitas pendaftaran *online* yang dapat diakses di [kpperijinan@slemankab.go.id](mailto:kpperijinan@slemankab.go.id). Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman

melakukan upaya dengan memberikan jaminan kepastian biaya yang pasti dan terjangkau dalam pelayanan yang diberikan. Tidak ada biaya yang akan dikenakan lagi kepada pemohon selain biaya yang resmi yang dibayarkan oleh pemohon izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perizinan pemasangan reklame, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki kedudukan yang cukup penting karena lolos tidaknya izin pemasangan reklame berada di tangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kendala yang terjadi di lapangan adalah banyaknya reklame yang tidak berizin dan dipasang di tempat yang tidak semestinya dan melanggar tata kota di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan tersebut maka Satpol PP yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban reklame.

## **D.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan, diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman melalui instansi yang terkait dapat memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam izin reklame. Selain itu, diharapkan pula pelaku usaha di wilayah Kabupaten Sleman dapat melakukan pengurusan izin apabila akan memasang reklame sehingga reklame yang

dipasang tidak menyalahi aturan sehingga dapat mengganggu sistem tata kota

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Alwi, H. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryanto, dkk. 1997. *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sinulingga, B. 2005. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soehino. 2006. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. 2006. *Metode Penelitian*. Malang: UMM Press

### **PERATURAN DAERAH**

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031



**PERATURAN                      PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.